



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 085 / Kpts / KPU - SLG - 012.329537 / 2011

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN

**GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, perluantisipasi akan adanya Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Penyelesaian Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyelesaian Gugatan Perdata dan Tata Usana Negara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Menyiapkan seluruh data teknis yang berkaitan dengan proses pemilukada;

2. Menyiapkan seluruh data hukum yang berkaitan dengan proses pemilukada;
3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses persidangan, apabila terjadi adanya gugatan Perdata dan TUN;
4. Mengumpulkan data-data untuk membuat jawaban duplik, apabila terjadi adanya gugatan Perdata dan TUN;
5. Membuat jawaban gugatan, apabila terjadi adanya gugatan Perdata dan TUN;
6. Membuat duplik, apabila terjadi adanya gugatan Perdata dan TUN;
7. Menyiapkan alat bukti surat dan alat bukti saksi, apabila terjadi adanya gugatan Perdata dan TUN;
8. Membuat kesimpulan atas terjadi adanya gugatan Perdata dan TUN berikut penyelesaiannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Maret 2011

KETUA,
ttd
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH.

NIP. 19650916 1983 1 005

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta (sebagai laporan);
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah, di Semarang (sebagai laporan);
3. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
4. Kejaksaan Negeri Salatiga;
5. Inspektorat Kota Salatiga;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Salatiga
Nomor : 085/Kpts/KPU-SLG-012.
329537/2011
Tanggal : 30 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	ALBERT IWAN KAPUY, SH	Kajari Salatiga	Pengarah
2.	SURYANTO, S.Pd	Ketua KPU Kota Salatiga	Pengarah
3.	HUSODO WIYATMO, SH, MH	Anggota KPU Kota Salatiga	Ketua
4.	SUJIYATI, SH	Kasi Datun Kejari Salatiga	Wakil Ketua
5.	Drs. MOH. AGUS SUSILO	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Sekretaris
6.	LILIK AGUNG PRAYITNO K., SH	Kasubbag Hukum Set.KPU Kota Salatiga	Anggota

7.	RADE SATYA PARSAORAN, SH	Kasi Intel Kejari Salatiga	Anggota
8.	MURSRYONO, SH	Jaksa Fungsional Kejari Salatiga	Anggota
9.	SRI SURANTI	Staf Datun Kejari Salatiga	Anggota
10.	NUKE WIJAYANTI KUSUMO, A.Md	Staf Set.KPU Kota Salatiga	Anggota

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH.